

PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PECANDU PADA TINGKAT KEJAKSAAN

ABSTRAK

PURWANINGSIH,SH

Hukum lahir dan di bentuk oleh masyarakat untuk membatasi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat atau dengan kata lain hukum sebagai control terhadap perilaku manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat terkait hal-hal yang di perbolehkan dan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Penerapan hukum dalam perjalanannya selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman, hukum dituntut harus dinamis sesuai dengna perkembangan zaman baik itu dalam bidang politik, budaya, dan keagamaan, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menjamin ketertiban, ketenteraman, kebahagiaan dan jaminan kepastian dalam menjalani hidup berdampingan di masyarakat, dengan adanya aturan hukum diharapkan bisa membimbing manusia kejalan yang lebih baik, dengan adanya hukum maka setiap perkara yang timbul dalam masyarakat bisa di selesaikan melalui lembaga yang telah di tunjuk dan tentukan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga formal dalam mencari keadilan, namun tidak semua perkara harus diselesaikan di lembaga pengadilan formal, tidak terkecuali dengan perkara yang di lakukan oleh anak (pelaku tindak pidana anak).

Didalam perkara anak (pelaku tindak pidana anak) bisa saja di lakukan upaya diversifikasi oleh kepolisian dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dalam proses pelimpahan perkara di kejasaaan, dan pengadilan apabila perkara telah di limpahkan kepengadilan, dari masing-masing institusi lembaga penegak hukum tersebut dapat melakukan upaya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sesuai dengan Tema yang di susun oleh penulis yakni Penyelesaian Diversi Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pecandu Pada Tingkat Kejaksaan, tema ini susun dengan mengambil suatu perkara yang telah dilakukan Diversi sebagai objek penelitian yang di bahas secara mendalam dengan pendekatan perundang-undangan serta teori-teori atau asas-asas hukum.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa: Terhadap anak yang menjadi pecandu narkotika di tingkat Kejaksaan berpedoman pada Pasal 42 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA), Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) huruf g dan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7, Pasal 8 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA) mengenai ketentuan pelaksanaan diversifikasi, bahwa proses diversifikasi pada tahap penuntutan dilakukan dengan musyawarah antara Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator, orang tua /wali, Bapas, Pekerja Profesional dibidang kesehatan serta penyidik yang nanatinya akan menghasilkan suatu kesepakatan diversifikasi, dalam hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 UU SPPA dimana Anak (pelaku) diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya untuk bisa dilakukan

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan harapan anak bisa berkembang dan melanjutkan masa depannya dengan baik.

THE DIVERSION SETTLEMENT OF DRUG ABUSE BY CHILDREN AS AN ADDICTED IN THE PROSECUTION LEVEL

ABSTRACT
PURWANINGSIH, SH

The law was born and formed by the public to limit the people behavior in society or in other words law as a controlling system of human behavior in living social life related to what is being allowed and prohibited by law. The application of law in its developing always changes along with time context, law is required to be dynamic according to the time changing either in the politic field, culture, and religion, the purpose of law itself is to ensure order, peace, happiness and assurance of certainty in life side by side in society, with the existence of rule of law is expected to guide human in the right way and every cases that arise in society can be settling through institution which has been appointed and specified by rule applicable in this case court as formal institution in seeking justice, but not every single cases must be resolved in a formal court, include the case of a child (child as offender).

In the case of child (criminal offender of child) possibly might be able to commit diversion effort by police in the investigation process, the prosecutor in the diversion process in the prosecutor's office, and the court if the case has been transferred to court, from each of the law enforcement institutions can make the diversion effort to child as offender of crime, according to Theme compiled by the writer that is Settlement of Diversity To Narcotics Abuse Which Committed By child as Addicted At prosecution institution Level, this theme compiled by taking a matter which have been done by diversion as research object that discussed deeply with the legislation and theories or principles of law approach.

Based on the research was committed by the author, the authors concluded with the result that: The children who become Narcotic addicted at the level of the Prosecutor's Office is guided by Article 42 of Law No. 11 of 2012 (SPPA Act), Article 3, Article 4 Paragraph (1) letter g and Article 5 Paragraph (1) and Article 7, Article 8 of Law No. 11/2012 (UU SPPA) according to the diversion implementation that process diversion is conducted by deliberation between the Public Prosecutor as facilitator, parent / guardian, BAC, Professional expert Worker of health and investigators who will result in a diversion agreement, in this case by referring to Article 11UU of SPPA whereby the Child (perpetrator) is transferred back to the parent or guardian for medical rehabilitation and social rehabilitation by hoping that the child can grow and continue his future wel.

